Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

Tindak Pidana Penghinaan Martabat Presiden Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

The Crime of Insulting the President's Dignity in Perspective Human rights

M. Gimnastiar Azri[1*], Fuadi[2], Andi Rachmad[3].
[1-3] Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia.

* ✉ corresponding author email : aagim2002@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden, dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) menekankan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang harus dilindungi dan hal tersebut dijamin dalam pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak mendasar dalam negara demokrasi dan penerapan sanksi hukum terhadap penghinaan kepala negara yang diatur dalam KUHP terbaru. Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merujuk pada pendekatan perundang-undang dan konseptual. Bagian pertama membahas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang di negara demokrasi dan pentingnya melindungi hak ini demi terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat. Bagian kedua menganalisis pasal tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP terbaru serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal ini memunculkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat pemimpin negara dan pemenuhan hak kebebasan berekspresi. Kesimpulan yang ditarik perlunya formulasi hukum yang lebih spesifik untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa mengurangi kewibawaan lembaga kepresidenan.

Kata Kunci: Penghinaan, Presiden, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berekspresi.

ABSTRACT

This research discusses the criminal act of insulting the dignity of the President, from the perspective of human rights (HAM) emphasizing that freedom of expression is a right that must be protected and this is guaranteed in article 28E paragraph 3 of the 1945 Constitution. The aim of this research is to examine the balance between freedom of opinion and expression as a fundamental right in a democratic country and the

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

application of legal sanctions for insulting the head of state as regulated in the latest Criminal Code. Then this research uses a normative juridical method which refers to statutory and conceptual approaches. The first part discusses the right to freedom of opinion and expression guaranteed by law in democratic countries and the importance of protecting this right in order to create people's freedom to express opinions. The second part analyzes the article on the criminal offense of insulting the President and Vice President in the latest Criminal Code and its implications for the protection of human rights. The research results show that the application of this article raises challenges in maintaining a balance between protecting the dignity of state leaders and fulfilling the right to freedom of expression. The conclusion drawn is the need for a more specific legal formulation to avoid potential abuse of power and to ensure respect for human rights without reducing the authority of the presidential institution.

Keyword Insults, President, Human Rights, Freedom of Expression.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintahannya harus diatur oleh hukum, sehingga kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan tergolong rendah.[1]

Salah satu subsistem hukum suatu negara adalah tindak pidana yang mana menurut Simons tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan pelaku.[2] Tindak pidana penghinaan martabat presiden di Indonesia berasal dari masa penjajahan belanda, setelah Indonesia merdeka pasal ini tetap digunakan sebagai bentuk dari upaya untuk melindungi kehormatan dan martabat Presiden sebagai pemimpin negara dan pada masa orde baru pasal penghinaan presiden digunakan secara luas untuk membungkam kritik dan oposisi politik terhadap pemerintah.[3]

Pemberlakuan kembali pasal penghinaan Presiden yang telah sah dan diatur dalam Pasal 218 sampai dengan pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV." Upaya untuk mengembalikan delik penghinaan dalam bentuk yang lebih tegas dan lugas akan berdampak buruk pada demokrasi di Indonesia. Selain itu, dampaknya

[1] Muhammad Irfan Pratama dan Abdul Rahman, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1, tahun 2022, halaman 2.

[2] Sofyan Andi dan Nur Azisah, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makassar, Tahun 2016, halaman 98.

[3] Elva Imeldatur Rohmah, *"Pasal Penghinaan Presiden Dala Bingkai Negara Demokrasi,"* Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Nomor 1, tahun 2023, halaman 28.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

memungkinkan pembatasan hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan masalah kesetaraan (*equality*).[4]

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara, seperti yang termuat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

> *"Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa."*[5]

Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya mengatur tentang penghinaan presiden dan wakil presiden namun, pasal ini telah dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 013 022/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal-pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum *(rechtsonzekerheid)* karena rentan akan multi tafsir serta dapat menghambat hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan. Dalam pertimbangan lain, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 134 KUHP tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia yang menjunjung tingg nilai-nilai hak asasi manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur dalam negara demokrasi serta batasan-batasan yang diperbolehkan dalam menyampaikan pendapat tersebut. Serta untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum yang ada, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis dapat melihat apakah pasal ini sesuai dengan prinsip demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal penghinaan presiden dalam konstitusi dan perundang-undangan yang sedang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep negara demokrasi dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pasal penghinaan presiden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebebasan Berpendapat Dan Berekpresi Dalam Negara Demokrasi.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Jimly Asshiddiqie mengatakan, Indonesia dicita-citakan oleh

[4] Tiffani Rimandita, *"Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil,"* Jurnal Supremasi, Nomor 13, tahun 2022, halaman 79.

[5] Latipah Nasution, "*Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*", Jurnal Adalah, Nomor 3, tahun 2020, halaman 37.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

the founding fathers sebagai suatu negara hukum. Sebagai negara hukum dan demokrasi segala perbuatan masyarakat harus berdasarkan peraturan kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.[6] Konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan negara hukum, karena negara hukum bertumpu pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam prinsipnya, pengakuan dan perlindungan HAM merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang wajib dijalankan oleh negara, termasuk di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk mengutamakan dan menjaga hak-hak dasar setiap warga negara melalui sistem hukum yang adil dan berkeadilan[7].

Salah satu hak kebebasan berbicara yang diatur dalam pasal 28 ayat (3) undang-undang dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa norma hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan norma hak yang paling penting, terutama ditinjau sebagai suatu hak politik (*politik right*)[8].

Kebebasan berbicara berarti bahwa seseorang memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan pikiran mereka tanpa khawatir akan tindakan represif atau hukuman. Salah satu hak asasi manusia yang sangat penting dalam negara demokrasi adalah kebebasan berbicara, yang memungkinkan setiap orang untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, dan pandangan mereka tanpa takut mendapat tekanan atau persekusi dari orang lain, termasuk pemerintah. Kebebasan berbicara sangat penting dalam negara demokrasi untuk menjamin pemerintahan transparan dan terbuka. Kebebasan berbicara memungkinkan orang untuk mengkritik pemerintah dan memperkuat kontrol sosial untuk mencegah korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kebijakan yang merugikan rakyat[9].

Setidaknya ada empat poin yang membuat kebebasan berpendapat dan berekpresi di anggap penting yaitu : (1) Kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang; (2) Untuk menemukan kebenaran dan kemajuan dalam pengetahuan, seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengarkan semua sudut pandang, mempertimbangkan berbagai alternatif, menguji penilaiannya dengan membandingkan pandangan tersebut dengan pandangan yang bertentangan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda secara maksimal; (3) kebebasan berekspresi memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam ranah

[6] Zulkarnain Ridlwan, *"Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat"* Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum, Nomor 2, tahun 2012, halaman 145.

[7] Fauzan Khairazi, "Implementasi Domkrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" Jurnal Inovatif, Nomor 1, tahun 2015, halaman 80.

[8] Trie Rahmi Gettari dkk, *"Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekpresi Di Indonesia"* Jurnal Ensiklopedia, Nomor 2, tahun 2023, halaman 229.

[9] Ellya Rosana, *"Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia."* Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Nomor 1, tahun 2016, halaman 38.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

politik; (4) Kebebasan berekspresi memberi kesempatan bagi masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan kemampuan beradaptasi.[10]

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alami diberikan kepada semua manusia dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Hak asasi manusia tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi masyarakat.[11]

Hak-hak sipil dan politik sebagai salah satu hak mencakup hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, hak untuk privasi, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Hak ekonomi yang mencakup hak atas pekerjaan yang layak, standar hidup yang memadai, pendidikan, perumahan, kesehatan, makanan, air bersih, kebudayaan, dan hak cipta dan kekayaan intelektual. Partisipasi dan keterlibatan, menekankan pentingnya partisipasi aktif dan keterlibatan individu dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik dalam konteks sosial politik maupun ekonomi, individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat dan memiliki akses terhadap informasi yang relevan. Pendidikan dan kesadaran, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Pendidikan HAM kini semakin diperluas di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi advokasi HAM memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka. Mereka juga memberikan pelatihan dan advokasi yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan. Tantangan dan perbaikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi penegakan HAM yang tidak merata di berbagai wilayah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perlindungan hak-hak perempuan yang masih perlu ditingkatkan, serta keterbatasan dalam kebebasan berekspresi.[12]

Demokrasi selalu berkaitan dengan unsur paling fundamental, yaitu rakyat. Dalam konteks pemerintahan, demokrasi adalah sistem di mana rakyat menjadi prioritas utama. Ini berarti kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus berasal dari, dijalankan oleh, dan untuk kepentingan rakyat. Rakyat berperan sebagai *subjek* sekaligus *objek* dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Negara yang menerapkan demokrasi seperti Indonesia, seharusnya semua kebijakan pemerintah

[10] Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution, *"Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekpresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP"* Jurnal HAM, Nomor 1, tahun 2020, halaman 2.

[11] Toni Yuri Rahmanto, *"kebebasan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia : perlindungan permasalahan dan implementasinya di provinsi jawa barat,"* Jurnal HAM, Nomor 1, tahun 2016, halaman 1,

[12] Rizki wahyuni dan yati sharfina, *"hak asasi manusia pada kebebasan berpendapat/berekpresi dalam negara demokrasi di Indonesia"* Jurnal Sains Dan Teknologi, Nomor 3, tahun 2024, halaman 963.

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

menjadi cerminan dari aspirasi rakyat yang mereka wakili.[13] Kritik, saran, masukan adalah sebuah hal yang harus terus dilestarikan dalam negara demokrasi.

Negara demokrasi yang ideal adalah negara dengan sistem politik yang transparan, adil, dan partisipatif. Negara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, mendorong perubahan sosial, serta memperjuangkan hak asasi manusia. Negara demokrasi memiliki lembaga-lembaga independen yang berfungsi untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan adanya keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Selain itu, negara demokrasi juga memastikan bahwa kebebasan individu menjadi prioritas utama yang harus dilindungi serta dihormati, sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan dapat diakses oleh semua warga negara.[14]

2. Rumusan Pasal Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHP terbaru Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia.

Secara historis, hukum pidana terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia didasarkan pada asas *konkordansi*, yaitu prinsip yang digunakan untuk menerapkan hukum Eropa, khususnya hukum Belanda, bagi golongan *Eropa* di Hindia Belanda. Asas ini diatur dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merujuk pada Artikel 111 *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda tahun 1881, yang mengatur penghinaan yang disengaja terhadap Raja atau Ratu. Setelah kemerdekaan, hukum pidana Belanda tetap diberlakukan sesuai Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa peraturan yang ada tetap berlaku hingga ada peraturan baru.[15] Pada tahun 1946, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengubah nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht,* yang kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pasal 8 angka (24) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengganti kata "*Koning of der Koningin*" dalam Pasal 134 KUHP menjadi "*President of den Vice-President*", yang merujuk pada Presiden dan Wakil Presiden. Penambahan pasal lainnya mencakup Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP, yang secara khusus mengatur delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.[16]

Dalam bahasa prancis, penghinaan kepala negara/presiden disebut dengan *lese majeste atau lese majesty,* istilah atau bahasa ini kemudian digunakan untuk sebuah tindakan atau kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat terhadap raja atau ratu dalam sistem kerajaan (monarki). Dari sudut pandang

[13] Hadi S, I. P. G. D. *"Penerapan Hukum Responsif Menjadikan Kejaksaan yang Profesional dalam Penegakan Hukum"* Jurnal Magister Hukum Udayana, Nomor 2, tahun 2017, halaman 188.

[14] M Agus Muwahhidin, *"Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur"* Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Nomor 3, tahun 2013, halaman 405.

[15] Tri Jata Ayu Pramesti, *"Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia"* https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993/, diakses 24 november 2024.

[16] Rizky Fauzi Ardian, *"Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat"* Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Nomor 2, tahun 2024, halaman 59

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

ketatanegaraan, Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan yang mendasar. Indonesia menganut sistem presidensial, sedangkan Belanda adalah negara dengan sistem monarki. Dalam sistem monarki, raja atau ratu adalah simbol negara yang harus dihormati, setara dengan penghormatan terhadap negara itu sendiri. Meskipun raja berperan dalam struktur pemerintahan Belanda, ia tidak memiliki kekuasaan politik atas jalannya pemerintahan.[17] Seperti yang disebutkan dalam Pasal 42 konstitusi Belanda:

1. Pemerintah terdiri atas raja dan menteri
2. Pelaksaan atas pemerintahan dilakukan oleh mentri, bukan raja.

Perbedaan mendasar ini dianggap dapat memicu masalah serius dalam penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, rakyat yang seharusnya berperan sebagai pengawas pemerintah cenderung menjadi takut untuk menyampaikan kritik. Meskipun ada batasan yang jelas antara kritik dan penghinaan, namun, pelaksanaan hukum tetap bergantung pada interpretasi individu. Keputusan untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di negara dengan sistem presidensialisme mungkin kurang tepat. Hal ini kemudian berbeda dengan negara monarki seperti Belanda, di mana raja atau ratu diberikan perlindungan lebih karena dianggap selalu benar dan keputusannya yang tidak bisa diganggu gugat.[18]

Definisi menyampaikan pendapat tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menyatakan "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang di jamin oleh konstitusi. Adanya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokrasi Penyebutan negara demokrasi dapat ditandai dengan diberikannya hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi, pendapat baik melalui lisan maupun tulisan Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat *Jhon Locke*, dalam karyanya "*The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration*", mengemukakan bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara[19]

Konsep kebebasan berpendapat yang ideal tercermin dalam pandangan seorang ahli dari Amerika bernama john stuart mill tentang *freedom of speech*, di mana kebebasan berpendapat cenderung lebih sedikit diatur dibandingkan dengan

[17] Ahmad Syaifudin Anwar, "*Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam Kuhp: Antara Proposionalitas Prinsip Interpares Atau Kemunduran Demokrasi"* Jurnal Hukum Dan Ham, Nomor 1, tahun 2023, halaman 19.

[18] M. Halim, dkk, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, LBH Pers, Jakarta, Tahun 2009, halaman 27.

[19] Latipah Nasution, *"Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital"* Jurnal Adalah Buletin Dan Keadilan, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 40.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

tindakan lain yang memiliki dampak serupa. Dalam prinsip ini, setiap tindakan pemerintah yang mencoba membatasi kebebasan berpendapat harus disertai justifikasi yang sangat kuat. Pendapat tersebut juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat seharusnya tidak terlalu dibatasi oleh aturan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik atau tujuan tertentu. Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan dengan peraturan yang ada, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. UU ini mendukung kebebasan berpendapat melalui berbagai media, termasuk tulisan, diskusi, dan pers. Setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya, termasuk mengkritik tanpa memandang jabatan pihak yang dikritik. Namun, penyampaian pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab, bermakna, dan beralasan agar mendapat perlindungan hukum. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta masyarakat secara umum.[20]

Perkembangan hukum pidana terkait penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintah turut dipengaruhi oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berperan penting dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik. Sejak berdirinya, MK telah beberapa kali menguji pasal-pasal penghinaan dalam KUHP, yang menghasilkan sejumlah putusan penting terkait uji materi atas pasal-pasal penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara. Salah satu putusan penting tersebut adalah Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang membahas penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Dalam persidangan MK tersebut, Mardjono Reksodiputro dan J.E. Sahetapy, berpendapat bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak perlu lagi diterapkan.

Mardjono berargumen bahwa dalam penerapan pasal-pasal tersebut, pengertian penghinaan sebaiknya disesuaikan dengan pemahaman yang berlaku di masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP (secara mutatis mutandis). Menurutnya, tidak perlu ada tindak pidana khusus mengenai penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, cukup menggunakan Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Mardjono juga menekankan bahwa dalam negara republik, kepentingan negara tidak terkait dengan pribadi presiden atau wakil presiden, berbeda dengan kedudukan raja dalam negara monarki.[21]

Seperti yang diketahui Pasal 310-321 KUHP tentang penghinaan di kategorikan menjadi 5 bentuk, yaitu: menista *(smaad)* baik secara lisan maupun tulisan; memfitnah *(laster);* penghinaan ringan *(eenvoudige belediging);* mengadu secara memfitnah *(lasterlijke aanklacht);* dan tuduhan secara memfitnah *(lasterlijke verdachtmaking).* Kelima bentuk tersebut adalah delik aduan yang secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 319 KUHP. [22] Dengan adanya pasal-pasal penghinaan ini,

[20] Rizky Fauzi Ardian, *"Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat"* Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Nomor 2, tahun 2024, halaman 51

[21] Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006

[22] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Tahun 2014, halaman 111.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

maka diperlukan adanya perbaikan, khususnya dengan merumuskan pasal-pasal tersebut sebagai delik materiil atau formil materiil yang memiliki parameter yang jelas. Selain itu, Ari Wibowo menekankan pentingnya harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait bobot pidana yang diancamkan, guna menghindari adanya disparitas putusan pengadilan.[23]

Jimly Asshiddiqie, ketua majelis hakim yang memutuskan penghapusan pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, menyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan bagian dari sistem feodal yang sudah tidak lagi relevan. Selain itu, pasal-pasal tentang penghinaan presiden ini merupakan pengadopsian produk hukum belanda yang dirancang untuk menjaga martabat raja dan ratu dalam negara yang berbentuk *monarki* (kerajaan).[24] Dalam sistem presidensial, sulit membedakan antara penghinaan murni terhadap presiden dan kekecewaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pasal penghinaan terhadap presiden dianggap berbahaya karena berpotensi disalahgunakan oleh para penguasa yang tidak bertanggung jawab. Ancaman hukuman dalam Pasal 218 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 tersebut juga tergolong lama yaitu 3 tahun 6 bulan.

Pasal tentang tindak pidana penghinaan perlu dirumuskan dengan cermat agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena hal tersebut berkaitan dengan kehormatan seseorang yang bersifat abstrak dan umumnya hanya dapat dinilai dari perspektif korban. Media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi dan berekspresi, sehingga kritik yang disampaikan dalam bentuk tulisan di media sosial sering kali ditafsirkan berbeda oleh pengguna lainnya. Hal ini juga berlaku pada kritik yang ditujukan kepada lembaga resmi pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas antara penghinaan dan kritik, mengingat perbedaan di antara keduanya sangat tipis. Dalam konteks linguistik, teori disfemisme dapat membantu membedakan antara keduanya. Menurut teori ini, penghinaan dapat diartikan sebagai ujaran yang kasar dan menyinggung, seperti cacian atau kata-kata kasar yang mengandung kebencian untuk menimbulkan perasaan tidak menyenangkan. Sebaliknya, kritik bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan untuk meningkatkan atau memperluas pemahaman serta apresiasi terhadap sesuatu, tanpa dasar kebencian.[25]

Negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi, aturan hukum pidana tentang pencemaran nama baik sering dianggap mengancam kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, tindakan yang merugikan reputasi seseorang biasanya diselesaikan melalui hukum perdata, bukan pidana. Contohnya di Amerika Serikat, pencemaran nama baik tidak dikenakan sanksi pidana karena dianggap melanggar Amandemen Pertama Konstitusi Amerika serikat.[26]

---

[23] Ari Wibowo, "*Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*", Jurnal Pandecta, Nomor 1, tahun 2012, halaman 4.

[24] Lidya Suryani Widayati, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp" Jurnal Negara Hukum, Nomor 2, Tahun 2017, halaman 217.

[25] Fridina Tiara Khanza dan Madaniyah Anugrah Murt, "*Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah Dalam RKUHP*" Jurnal Studia Legalia, Nomor 1, tahun 2022, halaman 36.

[26] M. Halim, dkk, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, LBH Pers, Jakarta, Tahun 2009, halaman 51.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

Pendapat Jimly Asshidiqy menegaskan bahwa pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya tidak dihidupkan kembali. Hal ini karena pasal tersebut telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan secara konstitusi, presiden tidak termasuk dalam kategori simbol negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, simbol negara yang dimaksud hanya mencakup Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika**,** Dengan demikian, presiden seharusnya dipahami sebagai sebuah institusi, bukan sebagai individu yang memiliki ego atau perasaan. Ketika presiden merasa tersinggung, itu menunjukkan bahwa ia bertindak sebagai pribadi, bukan sebagai representasi institusi. Jika aparat penegak hukum tidak memiliki kesadaran moral dalam menjalankan tanggung jawab mereka terkait pasal ini, maka risiko kriminalisasi terhadap rakyat akan semakin meningkat. Hal ini menekankan pentingnya integritas dalam penegakan hukum agar keadilan dapat terwujud dan masyarakat tidak menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan.[27]

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi. Hak ini memungkinkan individu untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan aspirasi mereka tanpa rasa takut akan represi. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali dihadapkan pada batasan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati martabat individu lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat pejabat publik, kemudian rumusan pasal terkait tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP terbaru perlu ditinjau secara kritis.

Meskipun tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi martabat institusi kepresidenan, ketentuan yang terlalu luas atau ambigu dapat berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap regulasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas dan keadilan, sehingga tidak mengorbankan kebebasan berpendapat demi perlindungan yang berlebihan terhadap institusi pemerintahan dan perlindungan terhadap martabat presiden harus dilakukan dengan cara yang tidak mengurangi ruang bagi kebebasan berekspresi. Dalam masyarakat demokratis, dialog terbuka dan kritik konstruktif adalah elemen penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial sambil tetap menjaga integritas institusi kepresidenan. Hal ini akan menciptakan iklim hukum yang mendukung baik hak asasi manusia maupun stabilitas pemerintahan.

[27] Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980- 2020),* Universitas Semarang Press, Semarang, Tahun 2021, halaman 31.

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Ahmad Syaifudin. "Menyoal Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP: Antara Proposionalitas Prinsip Interpares atau Kemunduran Demokrasi." *Jurnal Hukum dan HAM*, no. 1 (2023).

Ardian, Rizky Fauzi. "Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, no. 2 (2024).

Arifin, Yanuar. *Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan*. Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2014.

Fauzan Khairazi. "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Inovatif*, no. 1 (2015).

Gettari, Trie Rahmi, et al. "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekpresi di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia*, no. 2 (2023).

Hadi, I. P. G. D. S. "Penerapan Hukum Responsif Menjadikan Kejaksaan yang Profesional dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, no. 2 (2017).

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Khanza, Fridina Tiara, dan Madaniyah Anugrah Murt. "Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP." *Jurnal Studia Legalia*, no. 1 (2022).

Madari, Muhammad Soma Karya. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1, no. 2 (2013).

Marwandianto, dan Helmi Ardani Nasution. "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP." *Jurnal HAM*, no. 1 (2020).

Muwahhidin, M. Agus. "Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Syahrur." *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, no. 3 (2013).

Muladi, dan Diah Sulistyani R. S. *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980–2020)*. Semarang: Universitas Semarang Press, 2021.

Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital." *Jurnal Adalah*, no. 3 (2020).

Pratama, Muhammad Irfan, dan Abdul Rahman. "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2022).

Rahmanto, Toni Yuri. "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal HAM*, no. 1 (2016).

Rakhmawati, Oktaria, dan Pudji Astuti. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Surabaya." Surabaya: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 2010.

Rakhmawati, Oktaria. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Pengadilan Negeri Surabaya." *Volume* 1, no. 1 (2013).

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*." *Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum*, no. 2 (2012).

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 07, No. 1, (Juni, 2025)
pp. 94-105.

Rimandita, Tiffani. "Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensil." *Jurnal Supremasi*, no. 13 (2022).

Rohmah, Elva Imeldatur. "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, no. 1 (2023).

Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, no. 1 (2016).

Setiawan Siregar, Denny. "Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 05/Pid.C/TPR/2012/PN.Stb)." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara*, 2013.

Sofyan Andi, dan Nur Azisah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.

Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.

Suryani Widayati, Lidya. "Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP." *Jurnal Negara Hukum*, no. 2 (2017).

Wibowo, Ari. "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia." *Jurnal Pandecta*, no. 1 (2012).